

**TUMPANG TINDIH (OVERLAPPING) WANPRESTASI DAN PENIPUAN
PIDANA DALAM PENYELESAIAN MASALAH KONTRAK KOMERSIAL**

Suwarti¹, Wahda Z. Imam²
Universitas Khairun Ternate
Email:

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penipuan berdasarkan Pasal 1328 KUHPerdara pada perjanjian dapat mengakibatkan wanprestasi, serta untuk mengkaji implikasi hukum kontrak komersial yang mengandung unsur Penipuan berdasarkan Pasal 1328 KUHPerdara penipuan dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif tentang kaidah hukum yang termuat pada Pasal 1328 KUHPerdara. Adapun data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penipuan berdasarkan pasal 1328 KUHPerdara pada perjanjian tidak mengakibatkan wanprestasi. Sebab, wanprestasi dan penipuan dalam hukum perdata memiliki unsur-unsur yang berbeda. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara, sementara penipuan dalam hukum perdata diatur dalam 1328 KUHPerdara. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang dapat berupa 4 (empat) macam yaitu: Pertama, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; Kedua, melaksanakan apa yang dijanjikannya namun tidak sebagaimana yang dijanjikan; Ketiga, melaksanakan apa yang dijanjikan namun terlambat; Keempat, melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Sementara Penipuan, yang dimaksud dalam penelitian ini terdiri atas konsep penipuan yang terdapat dalam Pasal 1328 KUHPerdara yaitu, adanya cacat kehendak. Cacat kehendak diakibatkan karena adanya suatu: kekhilafan atau lalai, paksaan dan penipuan. Dengan demikian, untuk mengetahui kapan terjadi wanprestasi dan kapan terjadi penipuan terletak pada niat seseorang, jika sebelum kontrak ditutup/ ditandatangani sejak awal sudah ada niat tidak baik maka hal ini merupakan perbuatan penipuan, jika setelah kontrak ditutup/ditandatangani niat tidak baik seseorang itu timbul maka hal ini adalah perbuatan wanprestasi.

Kata Kunci: Overlapping; Wanprestasi; Penipuan Pidana; Masalah Kontrak Komersial.

Abstract

This research aims to analyze fraud in depth based on Article 1328 of the Civil Code in agreements that may result in breach of contract, as well as to examine the legal implications of commercial contracts containing elements of fraud based on Article 1328 of the Civil Code, where fraud can be annulled or declared void ab initio. The method used in this research is normative research on legal principles contained in Article 1328 of the Civil Code. The data used in this research are secondary data. The secondary data

How to cite:	Suwarti, Wahda Z. Imam (2023), Tumpang Tindih (Overlapping) Wanprestasi dan Penipuan Pidana dalam Penyelesaian Masalah Kontrak Komersial, (5) 8, https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i7.2416
E-ISSN:	2684-883X
Published by:	Ridwan Institute

used in this research consist of primary legal materials that are authoritative, meaning they have authority, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The research results show that fraud based on Article 1328 of the Civil Code in agreements does not result in breach of contract. This is because breach of contract and fraud in civil law have different elements. Breach of contract is regulated in Article 1243 of the Civil Code, while fraud in civil law is regulated in Article 1328 of the Civil Code. Breach of contract (negligence or inadvertence) by a party can take four forms: First, not doing what was promised to be done; Second, performing what was promised but not as promised; Third, performing what was promised but late; Fourth, doing something that, according to the agreement, should not be done. Meanwhile, fraud, as referred to in this research, consists of the concept of fraud found in Article 1328 of the Civil Code, namely, the presence of defects in will. Defects in will are caused by: mistake or negligence, coercion, and fraud. Therefore, to determine when breach of contract occurs and when fraud occurs depends on a person's intention. If there was already a malicious intent before the contract was closed/signed, then this constitutes an act of fraud. If a person's malicious intent arises after the contract is closed/signed, then this is an act of breach of contract.

Keywords: *Business Communication, TikTok Phenomenon, Social Media, Purchase Decisions, Video Content*

PENDAHULUAN

Manusia sebagai subjek hukum adalah sekelompok orang yang tinggal Bersama dalam suatu wilayah tertentu di sebut sebagai masyarakat, dalam kehidupannya di dasari oleh interaksi antara satu dan lainnya. Masyarakat sebagaimana kotradnya tidak dapat hidup sendiri, melainkan haruslah saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Berinteraksi semacam ini berarti melibatkan lebih dari satu pihak yakni dua pihak atau lebih, dalam arti masing-masing pihak berkeinginan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan. Hal ini disebabkan karena kedua pihak saling terikat satu dengan yang lainnya. Dengan demikian yang dilakukan segenap kelompok sudah tentu adanya suatu ikatan-ikatan yang muncul yang mana hal ini tentunya membutuhkan aturan untuk mengaturnya. Sebab jika tidak adanya suatu aturan yang jelas maka akan menimbulkan benturan kepentingan yang dapat mengakibatkan ketidakberaturan dalam kehidupan berkelompok.

Manusia sebagai subjek hukum yang berinteraksi sehingga menimbulkan ikatan di antara mereka, jelas kegiatan ini bersifat privat. Menggigit sifatnya yang privat sehingga itulah di Indonesia dapat di jumpai aturannya dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW), masalah perikatan yang dilakukan oleh segenap anggota masyarakat dapat di jumpai aturannya dalam Pasal 1233 BW dinyatakan bahwa perikatan itu dapat lahir dari undang-undang dan perjanjian. Dalam kesehariannya setiap anggota masyarakat akan selalu terikat dengan pihak lain, keterikatan ini terjadi bisa karena undang-undang tetapi juga karena suatu perjanjian. Seseorang yang terikat karena undang-undang, maka unsur kehendak dari mereka yang terikat tidak mengambil peran. Berbeda dengan mereka yang terikat akibat adanya suatu perjanjian atau kontrak, para pihak sadar dan sengaja menghendaki

untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang sudah sejak awal di kehendaki dan diperhitungkan.

Suatu kontrak sering terjadi di antara para pihak yang telah melakukan kontrak telah ingkar janji, atau tidak melaksanakan hak dan kewajiban yang sudah di sepakati oleh kedua belah pihak dalam suatu perjanjian akibat yang terjadi tersebut dapat menimbulkan tidak terlaksanakannya prestasi salah satu pihak. Dengan demikian, maka akan muncul permasalahan hukum, bahkan penyelesaiannya tidak begitu mudah dan cepat serta berlarut-larut, yang pada akhirnya bermuara di pengadilan yang memerlukan putusan hakim. Dalam prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dari pengamatan yang masih jauh dari harapan (Yahman, 2016). Betapa tidak, dalam penanganan kasus-kasus baik untuk perkara perdata, pidana, tata usaha negara, maupun kasus lain yang diperiksa oleh pengadilan untuk sampai pada mendapatkan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht vangewijsde*) memerlukan waktu bertahun-tahun dan biaya yang tidak sedikit bagi pencari keadilan.

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum masih memerlukan penetapan untuk eksekusi. Permasalahan eksekusi tidak kalah rumitnya, banyak fakta yang menunjukkan bahwa pihak yang di menangkan tidak serta-merta dapat memperoleh haknya, tetapi masih mengeluarkan biaya yang besar. Misalnya dalam eksekusi pengosongan tanah/rumah, dan pembayaran utang, pihak yang dimenangkan dalam putusan untuk memperoleh haknya, tetapi masih mengeluarkan biaya yang besar. Misalnya dalam eksekusi pengosongan tanah/rumah, dan pembayaran utang, pihak yang dimenangkan dalam putusan untuk memperoleh haknya masih memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk pelaksanaan eksekusi, dengan kata lain dinyatakan menang “diatas kertas” karena prestasi yang digugat sudah tidak ada lagi. Bahkan bagi pemenang dalam pelaksanaan eksekusi mengalami hambatan, yaitu adanya perlawanan dari tereksekusi dengan mengerahkan masa dan menghalang-halangi petugas pengadilan sebagai pelaksanaan eksekusi. Sehingga, pelaksanaan eksekusi menjadi batal atau ditunda, hal ini di karenakan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya eksekusi. Oleh sebab itulah dalam pelaksanaan eksekusi pihak pengadilan selalu membutuhkan bantuan dari pihak keamanan agar eksekusi berjalan dengan lancar. Tanpa dukungan dan peran dari pihak keamanan dalam hal ini kepolisian harapan pencari keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum akan sia-sia.

Kecenderungan penyelesaian suatu terkait dengan kontrak, sewa-menyewa dan lain sebagainya yang mana merupakan perkara keperdataan namun di mintakan penyelesaiannya melalui jalur Pidana. Oleh karena itu aparat penegak hukum senantiasa haruslah dapat membedakan “domain” masing-masing bidang hukum yaitu hukum perdata dan hukum pidana serta peraturan-peraturan lainnya. Sebagai pelayan masyarakat, Polri tidak boleh, menolak laporan atau pengaduan yang di sampaikan kepadanya, semua permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat tidak terkecuali permasalahan menyangkut perkara perdata ataupun permasalahan lainnya. Masyarakat tidak mengerti dan memahami hukum, sehingga setiap permasalahan yang terjadi di


laporkan. Apakah masalah yang di hadapi masuk dalam ruang lingkup hukum perdata atau hukum pidana, ia tetap melaporkan kepada pihak Polri dengan harapan cepat terselesaikan urusannya. Polri sebagai penegak hukum senantiasa bertindak secara professional, transparan serta mampu memahami terhadap suatu kasus atau permasalahan yang di terimanya. Selanjutnya dalam tugasnya, polri sering di hadapkan pada persoalan-persoalan hukum yang berkaitan suatu hubungan kontrak komersial, permasalahan yang muncul dan mengalami kesulitan untuk menentukan apakah kasus tersebut merupakan “penipuan” atau “wanprestasi”, ada yang berpendapat bahwa kasus yang di awali atau di dahului dengan hubungan kontrak merupakan “wanprestasi” sementara pendapat kedua menganggap bahwa tidak selalu berakibat “wanprestasi” dapat pula merupakan “penipuan”. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertari untuk melakukan penelitian dengan judul “Tumpang Tindih (*Overlapping*) Wanprestasi dan Penipuan Pidana dalam Penyelesaian Masalah Kontrak Komersial”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif atau yang disebut sebagai penelitian perpustakaan. Di mana pada penelitian hukum doctrinal dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini disebut sebagai penelitian perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan (Soerjono Soekanto, 2014). Dalam kajian normatif, hukum yang tertulis dikaji dalam Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) digunakan untuk menunjang penulisan yang dilakukan yakni sebagai dasar awal melakukan suatu analisis. Pendekatan hukum positif merupakan kegiatan pendahuluan yang sangat mendasar. Oleh karena itu, sebelum menemukan norma hukum haruslah diketahui lebih dahulu, hukum positif apa yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau dikenal dengan bahan hukum ialah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Atas dasar itulah, maka tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh peneliti ialah studi Kepustakaan, yaitu suatu metode pengumpulan bahan-bahan hukum dengan melakukan penelusuran terhadap bahan pustaka yakni mengumpulkan dan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, pendapat para sarjana hukum. Maupun hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diteliti yaitu berupa jurnal, artikel, dasar hukum perikatan yang bersumber karena perjanjian yang perbuatan tersebut bertentangan dengan UU serta bahan-bahan lainnya yang menunjang penelitian ini.



Analisis bahan hukum dalam penelitian ini akan menggunakan metode analisis logika deduktif yang dengan metode analisis normatif kualitatif. Metode analisis logika deduktif adalah menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang konkret yang diteliti. Sedangkan metode analisis normatif kualitatif, yaitu pembahasan dan penjabaran yang disusun secara logis terhadap hasil penelitian terhadap norma, kaidah, maupun landasan teori hukum yang relevan dengan pokok permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Penipuan Berdasarkan Pasal 1328 KUHPPerdata dan Pasal 378 KUHP pada Perjanjian yang dapat Mengakibatkan Wanprestasi.

Ingkar janji atau wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam Bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Hak dan kewajiban timbul karena adanya perikatan dalam perjanjian yang sah menurut pasal 1320 KUHPPerdata. Pada kenyataannya penyelesaian perkara ini diselesaikan melalui jalur hukum pidana, yakni Tindak Pidana Penipuan (Pasal 378 KUHP).

Berlandaskan pada Pasal 1328 KUHPPerdata, maka pihak yang ditipu wajib membuktikan bahwa lawan pihaknya telah melakukan penipuan. Mengenai penipuan dalam perjanjian memang telah diatur dalam KUHPPerdata namun tidak dijelaskan secara rinci terkait tolak ukur atau unsur-unsur untuk menentukan adanya penipuan yang berkaitan dengan kesepakatan. Penipuan dalam perjanjian sendiri sering dikaitkan dengan wanprestasi karena dinilai memiliki persamaan. Menurut Ramadhani bentuk wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam yaitu: (Ramadhani, 2012)

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya namun tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- c. Melaksanakan apa yang dijanjikan namun terlambat;
- d. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Batas pembeda antara wanprestasi dan penipuan yaitu terletak pada “tempus delicti” atau “waktu” ketika perjanjian atau kontrak itu ditutup atau perjanjian atau kontrak ditandatangani. Apabila “setelah” (post factum) kontrak ditutup atau ditandatangani diketahui adanya tipu muslihat, rangkaian kata bohong atau keadaan palsu, martabat palsu dari salah satu pihak maka perbuatan itu merupakan wanprestasi. Jika kontrak setelah ditutup atau ditandatangani ternyata “sebelumnya” (*ante factum*) ada tipu muslihat, rangkaian kata bohong atau keadaan palsu, martabat palsu dari salah satu pihak maka perbuatan itu merupakan penipuan (Chandra Riro & Prihatmini, n.d.). Sedangkan untuk mengetahui kapan terjadi wanprestasi dan kapan terjadi penipuan terletak pada niat seseorang, jika sebelum kontrak ditutup/ditandatangani sejak awal sudah ada niat tidak baik maka hal ini merupakan perbuatan penipuan, jika setelah kontrak ditutup/ditandatangani niat tidak baik seseorang itu timbul maka hal ini adalah perbuatan wanprestasi.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan gugatan dengan dasar Pasal 1365 Jo. 1328 BW dengan tujuan pembatalan kontrak dan pemenuhan prestasi serta ganti rugi (Isnandya, 2020). Dapat diketahui hubungan antara dua orang yang saling mengikatkan diri dimana salah satu mempunyai hak dan salah satu mempunyai kewajiban disebut perikatan, pemenuhan hak suatu perikatan disebut prestasi. Dari perikatan-perikatan tersebut dapat terbentuk suatu perjanjian atau dapat dikatakan bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, yang telah diatur di dalam Buku III KUHPerdara. Arti dari perjanjian disebutkan dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang selengkapnya berbunyi:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara, sebagaimana disebutkan, maka dapat dipahami bahwa suatu perjanjian adalah sebuah peristiwa di mana seorang berjanji kepada Seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis (Adhyaksa, 2016). Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain.

Perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melaksanakan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis. Jika suatu perjanjian tidak dapat

terpenuhi atau tidak dipenuhinya suatu prestasi, maka akan berakibat terjadinya wanprestasi. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang (Adati, 2018).

Wanprestasi dapat terjadi apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Unsur pokok penipuan yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi diatur dalam Pasal 1328 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat”.

Lebih lanjut yang diuraikan sebagai berikut:

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum. Pengertian melawan hukum menurut sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu:
 - a) Melawan hukum yang bersifat formil yaitu suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang, sedang sifat hukumnya perbuatan itu dapat hapus hanya berdasarkan suatu ketentuan undang-undang. Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan hukum atau bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis).
 - b) Melawan hukum yang bersifat materiil yaitu suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) saja, akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan delik itu dapat hapus berdasarkan ketentuan undang-undang dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis.
2. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/keadaan palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Adapun

alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut :

- a) *Nama palsu*, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan namanya sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan perbuatan dusta.
 - b) *Tipu muslihat*, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain.
 - c) *Martabat/keadaan palsu*, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.
 - d) *Rangkaian kebohongan*, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat atau membenarkan kata yang lain
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, memberi utang, atau menghapus utang. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Dengan demikian, unsur-unsur yang harus dipenuhi sehingga wanprestasi dapat menjadi tindak pidana penipuan, apabila sebelum membuat perjanjian salah satu pihak sudah tidak beritikad baik dengan:

1. Memakai nama palsu.

Apabila dalam membuat perjanjian salah satu pihak menggunakan nama yang berbeda dengan nama aslinya meskipun perbedaan itu nampak kecil. Tetapi jika ia menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya sendiri maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan perbuatan dusta.

2. Memakai martabat/keadaan palsu

Apabila dalam membuat perjanjian salah satu pihak memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, dimana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang berada dalam keadaan itu. Contohnya, si A berada dalam suatu keadaan tertentu yaitu si A menggunakan kedudukan sebagai seorang karyawan dari perusahaan P padahal ia sudah diberhentikan. Kemudian si A mendatangi sebuah toko dan memesan kepada toko tersebut dengan mengatakan bahwa si A disuruh oleh majikannya untuk mengambil barang-barang dari toko. Jika toko itu menyerahkan barang-barang kepada A karena mengetahui A adalah karyawan dari perusahaan P, maka A dapat dipersalahkan menipu toko itu dengan menggunakan kedudukan palsu.

3. Rangkaian kata-kata bohong.

Apabila dalam membuat suatu perjanjian salah satu pihak menggunakan rangkaian kebohongan yang tersusun secara rapi sehingga dapat menjadi suatu cerita yang dapat diterima secara logis. Dengan demikian kata yang satu memperkuat atau membenarkan kata yang lain.

4. Menggunakan tipu muslihat.

Apabila dalam suatu perjanjian salah satu pihak melakukan perbuatan-perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Selain unsur-unsur yang tersebut, wanprestasi dapat berubah menjadi tindak pidana penipuan apabila niat awal salah satu pihak dalam melakukan perjanjian yaitu untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain dengan cara melawan hukum. Maka menurut penulis, parameter penentu antara wanprestasi dan penipuan adalah sebagai berikut :

1) Wanprestasi berhubungan erat dengan perjanjian sebagai hubungan hukum antar individu.

Perjanjian itu sendiri dilahir atas kesepakatan sebagai mana dimaksud pada Pasal 1320 KUHPerdara yang mengandung pengertian para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk membuat suatu kehendak; pernyataan satu pihak sudah disetujui oleh pihak lain. Tegasnya perbuatan wanprestasi adalah pelanggaran atas hukum yang mereka lahirkan sendiri. Di sini isi subjek normanya indibidu dengan individu. Sedangkan penipuan adalah ketentuan undang-undang yang mengatur tentang kejahatan terhadap harta. Jadi parameter menentukan wanprestasi adalah pelanggaran terhadap janji atau hukum yang dibuat oleh para pihak dalam hubungan individu. Di sini subjek normanya negara berhadapan dengan individu. Parameter menentukan suatu tindak pidana penipuan adalah perbuatan kejahatan (*mens rea*) terhadap harta kekayaan seseorang, yang dilakukan dengan cara culas atau melalui kebohongan sehingga seseorang menyerahkan barang atau benda tidak atas dasar kesukarelaan.

Pidana penipuan yang diatur di dalam KUHP karakter hukumnya berbeda dengan penipuan sebagai syarat sahnya perjanjian. Penipuan di sini ditujukan kepada kesepakatan sebagai syarat sahnya perjanjian bukan ditujukan kepada harta kekayaan sebagaimana ditentukan dalam penipuan dalam KUHP. Jelasnya, penipuan terkait dengan syarat sahnya perjanjian, kesepakatan yang ditutup dalam suatu perjanjian memberi cacat pada kehendak, sebab salah satu pihak memberikan kesesatan terhadap pihak lain dalam memberikan gambaran perjanjian. sehingga dalam penipuan kedudukan antara pihak satu dengan yang lainnya tidak seimbang.

- 2) Perbuatan hukum wanprestasi merupakan tindakan melanggar kewajiban pribadi yang muncul dari hubungan hukum yang dibuat oleh para pihak melalui suatu perjanjian.

Penipuan adalah perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum terhadap harta kekayaan seseorang. Dengan dicantumkan ketentuan seperti termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, maka barang siapa yang terbukti telah melanggar suatu ketentuan pidana, secara formal perbuatan dimaksud adalah melawan hukum karena perbuatan termaksud telah melanggar suatu larangan yang dicantumkan dalam Undang-Undang Pidana.

Lewat pengertian di atas, dapat dicermati “secara melawan hukum” yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP secara konkrit ditandai dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

- 3) Wanprestasi dilatarbelakangi oleh prinsip iktikad baik.

Debitur memiliki upaya untuk memenuhi prestasi sesuai apa yang diperjanjikan walaupun dalam pelaksanaannya berakhir pada prestasi buruk. Pasal 1338 point ke 3 yang menyatakan: “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.”Sedangkan pada penipuan, dilatarbelakangi perbuatan jahat (*mens rea*) hal ini dapat dilihat dari unsur subjektif tindak pidana penipuan,yaitu : dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain terdapat unsur kesengajaan (*dolus/opzet*), tidak dalam bentuk ketidaksengajaan.

Berdasarkan uraian di atas, secara sederhana dapat Penulis simpulkan rekomendasi atas permasalahan tumpang tindih (*overlapping*) wanprestasi dan penipuan pidana dalam penyelesaian masalah kontrak komersial ialah agar aparat penegak hukum dapat memaknai perbedaan esensi mendasar penipuan dalam hukum perdata (*bedrog*) dan penipuan dalam hukum pidana. Penipuan dalam hukum perdata, terjadi akibat salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dengan itikad tidak baik, penipuan ini selalu diawali atau didahului dengan hubungan hukum kontrak. Hubungan hukum ini merupakan konsep penipuan dalam hukum perdata atau dengan kata lain merupakan ‘karakteristik’ penipuan dalam hukum perdata.

Penipuan dalam hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP maupun penipuan dalam hukum perdata yang diatur dalam Pasal 1328 BW merupakan 2 (dua) koridor hukum ini dapat ditempuh oleh seseorang yang mengalami kerugian akibat timbulnya hubungan kontrak, yang diketahui ketika dalam menutup kontrak sebelumnya dilakukan dengan tipu muslihat dan rangkaian kata bohong, keadaan palsu. Keadaan seperti ini seseorang dapat menuntut secara pidana dengan melaporkan kepada pejabat yang berwenang (Polri) terkait dengan efek jera berkenaan dengan sanksi pidana dan dapat pula

mengajukan gugatan perdata terkait dengan ganti kerugian yang ditimbulkan oleh salah satu pihak dalam menutup kontrak.

Sebagai sumbangan pemikiran kepada eksekutif dan legislatif dalam penyusunan peraturan perundang-undangan (legal drafting) yang terkait dengan konsep wanprestasi dan konsep penipuan dalam rumusan Undang-undang, dalam operasionalnya konsep wanprestasi dan konsep penipuan dapat dimasukkan dalam Pasal Rancangan Undang-undang hukum pidana disesuaikan dengan perkembangan hukum menyangkut hubungan kontraktual. Sehingga 'karakteristik wanprestasi' dan 'karakteristik penipuan' yang lahir dari 'hubungan kontraktual' akan semakin jelas, dapat diketahui batas pembeda antara 'karakteristik' wanprestasi dan delik penipuan (Maadia, 2015).

Implikasi Hukum Kontrak Komersial yang mengandung Unsur Penipuan berdasarkan Pasal 1328 KUHperdata dapat Dibatalkan (Voidable) atau Batal Demi Hukum (Null on Void)

Kontrak dibuat sebagai sarana dalam hubungan bisnis antara para pihak yang disepakati secara khusus mengatur hubungan hukum antara kepentingan-kepentingan yang bersifat privat atau perdata khususnya dalam pembuatan kontrak. Kepentingan-kepentingan antara masyarakat individu dalam kehidupan bermasyarakat, apabila dilanggar akan menimbulkan suatu konflik kepentingan antara hak dan kewajiban. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pembuatan kontrak, disebabkan adanya iktikat yang tidak baik oleh salah satu pihak. Dengan demikian, maka terjadi wanprestasi atau ingkar janji dari salah satu pihak yang menimbulkan kerugian atas kontrak yang telah dibuat atau menutup suatu kontrak (Yahman, 2016).

Hubungan hukum kontrak yang telah disepakati kedua belah pihak. Hubungan hukum ini dapat diketahui "karakteristiknya" (Harahap et al., 2023). yaitu "senantiasa diawali atau didahului dengan hubungan kontraktual (*characteristics of default is always preceded by a contractual relationship*). Dalam mengatasi persoalan ini, maka diperlukan suatu aturan hukum yang mengatur tentang hubungan kontrak. Dengan memahami karakteristik dari hubungan kontraktual secara teroretis terdapat beberapa isu hukum tentang karakteristik wanprestasi yang lahir dari hubungan kontraktual, dapat diajukan sebagai bahan untuk dikaji terutama yang menyangkut keabsahan dan penerapan berlakunya prinsip umum hukum kontrak yang dibuat oleh para pihak. Kontrak yang dibuat oleh para pihak hendaknya dapat dijalankan sesuai keinginan para pihak dalam melindungi kepentingan antara hak dan kewajiban.

Ada syarat-syarat yang ditentukan dalam keabsahan kontrak, yaitu suatu hal yang sangat esensial dalam hukum kontrak. Esensi yang terkandung dalam pelaksanaan isi kontrak yakni hak dan kewajiban, hanya dapat dituntut oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain, demikian pula sebaliknya, apabila kontrak yang dibuat itu sah menurut hukum (Salim, 2021). Oleh karena itu, syarat-syarat keabsahan suatu kontrak sangat menentukan pelaksanaan isi kontrak yang ditutup atau dibuat oleh para pihak. Kontrak komersial yang sah tidak boleh diubah atau dibatalkan secara sepihak. Kesepakatan yang tertuang dalam

suatu kontrak karenanya menjadi aturan yang dominan bagi para pihak yang menutup kontrak (Ramadhan, 2021).

Salah satu jenis kontrak yang sedang mengalami perkembangan pesat ialah munculnya Kontrak komersial sebagai perjanjian yang mengikat secara hukum antara dua atau lebih bisnis yang terlibat dalam suatu transaksi. Cara lain untuk melihat kontrak komersial adalah sebagai perjanjian yang digunakan untuk mengatur aktivitas komersial (Hutabarat, 2016). Aktivitas komersial dapat mencakup hal-hal seperti:

1. Menggabungkan atau mengakuisisi bisnis
2. Memulai usaha patungan
3. Mengalihdayakan tugas ke bisnis lain
4. Membeli barang atau jasa dari bisnis lain

Tujuan kontrak komersial adalah untuk mengatur transaksi yang terjadi antara bisnis-bisnis ini dan memastikan bahwa semua pihak menepati janji yang mereka buat satu sama lain. Seperti kontrak bisnis, kontrak komersial penting untuk pertumbuhan dan kesuksesan perusahaan. Bagaimanapun, kontrak komersial biasanya digunakan untuk meresmikan hubungan atau peluang baru. Jika Anda menandatangani semakin banyak kontrak komersial, kemungkinan besar perusahaan akan berkembang dengan cepat. Namun kontrak komersial juga sangat penting karena transaksi komersial cenderung memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan transaksi konsumen. Dengan transaksi yang lebih besar dan bernilai lebih tinggi ini, tentu saja terdapat lebih banyak risiko kontrak, dan potensi kerugian akibat ketidakpatuhan seringkali jauh lebih besar (Purnomo, 2017).

Kontrak komersial sering kali dapat digunakan untuk mengurangi risiko ini dan menetapkan ekspektasi yang jelas bagi masing-masing pihak. Hal ini juga membantu memastikan bahwa harapan-harapan ini dapat ditegakkan, sehingga memberikan perlindungan hukum yang sangat dibutuhkan oleh dunia usaha. Kontrak komersial juga penting untuk tujuan pelacakan. Bisnis cenderung terlibat dalam banyak transaksi dan secara teratur. Tanpa adanya kontrak, tidak ada cara untuk mengelola kewajiban-kewajiban ini, dan memastikan kepatuhan kontrak hampir mustahil dilakukan. Namun ketika kontrak komersial (dan kewajiban di dalamnya) dikelola dengan baik dengan perangkat lunak manajemen kontrak yang tepat, pemantauan kontrak menjadi sederhana. Contoh dari kontrak komersial meliputi:

1. Perjanjian usaha patungan
2. Perjanjian pemegang saham
3. Perjanjian pembelian bisnis
4. Perjanjian pembelian dan penyediaan
5. Perjanjian penjualan dan distribusi
6. Perjanjian waralaba
7. Perjanjian Larangan pengungkapan informasi rahasia
8. Kontrak kerja
9. Lisensi dan penugasan kekayaan intelektual

10. Perjanjian kemitraan

11. Perjanjian pinjaman dan pembiayaan

Aturan mengenai kapan suatu kontrak komersial menjadi mengikat secara hukum sama dengan aturan untuk sebagian besar jenis kontrak. Agar dapat dilaksanakan secara hukum, kontrak komersial di Inggris harus mencakup unsur-unsur kontrak berikut :

- a. Penawaran: suatu penawaran harus dilakukan oleh salah satu pihak
- b. Penerimaan: pihak lawan harus sudah menerima tawaran ini (baca lebih lanjut tentang jenis-jenis penerimaan kontrak)
- c. Pertimbangan: para pihak harus menawarkan pertimbangan sebagai bagian dari transaksi
- d. Kapasitas: pihak-pihak dalam kontrak harus mempunyai kapasitas untuk mengadakan kontrak
- e. Niat untuk terikat secara hukum: perusahaan yang mengadakan kontrak harus sadar bahwa mereka melakukan hal tersebut dan bermaksud untuk terikat secara hukum dengan syarat-syarat yang tercakup di dalamnya

Terdapat dua kriteria tambahan yang harus dipenuhi oleh kontrak komersial:

- a. Kesadaran: kedua belah pihak harus sepenuhnya menyadari apa yang mereka hadapi (disebut juga “pertemuan pikiran”)
- b. Legalitas: bergantung pada tempat tinggal Anda, yurisdiksi yang berbeda memiliki undang-undang kontrak yang berbeda, dan penting untuk mematuhi undang-undang ini agar kontrak dapat mengikat secara hukum

Salah satu permasalahan krusial yang kerap kali timbul dari kontrak komersial ialah Jika subjek kontrak komersial adalah ilegal, maka kontrak tersebut tidak dapat dilaksanakan. Para pihak juga tidak dapat menyetujui untuk mengalihkan tanggung jawab mereka atas suatu tindakan ilegal atau menahan orang lain untuk melakukan kewajiban menurut undang-undang. Oleh karena, perlu ditinjau dan dianalisis keabsahan perjanjian ditentukan oleh syarat sah perjanjian yang telah ditentukan dalam kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHP. Di mana konsekuensi tidak terpenuhi syarat sah perjanjian adalah perjanjian menjadi tidak sah, dan perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Pembatalan perjanjian pada dasarnya adalah suatu keadaan yang membawa akibat suatu hubungan kontraktual atau perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. Pembatalan perjanjian sendiri diakui dan di atur dalam KUHP tepatnya dalam Pasal 1446 sampai Pasal 1456. Namun tidak semua perjanjian dapat dibatalkan. Pembatalan perjanjian harus memenuhi syarat pembatalan yang telah di tentukan dalam undang-undang. Pembatalan perjanjian yang membawa akibat perjanjian dianggap tidak pernah ada tentu saja menimbulkan akibat hukum baru bagi para pihak di dalam perjanjian tersebut.

Pembatalan perjanjian dapat diminta oleh salah satu pihak dalam perjanjian yang merasa dirugikan.

Suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalan apabila:

1. Perjanjian yang di buat melanggar syarat subyektif sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Ayat 1 dan 2 KUHPer, yaitu perjanjian tersebut lahir karena adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*) antara lain karena kekhilafan, paksaan atau penipuan, atau karena ketidakcakapan pihak dalam perjanjian (*ombekwaamheid*), sehingga berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).
2. Perjanjian yang di buat melanggar syarat obyektif sahnya perjanjian sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1320 ayat 3 dan 4, perjanjian di buat tidak memenuhi syarat objek tertentu atau mempunyai causa yang tidak di perbolehkan seperti bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan, sehingga berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietig*).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1265 KUHPer, syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula seolah-olah tidak ada suatu perjanjian. Hal-hal yang harus diperhatikan sebagai syarat pembatalan suatu perjanjian adalah adanya wanprestasi, di mana wanprestasi selalu dianggap sebagai syarat batal dalam suatu perjanjian sehingga pihak yang merasa dirugikan karena pihak lain wanprestasi dapat menuntut pembatalan perjanjian.

Penuntutan pembatalan perjanjian harus dilakukan melalui pengadilan sehingga yang membatalkan perjanjian adalah melalui putusan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 KUHPer. Pembatalan perjanjian dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan cara aktif, yaitu pertama, secara langsung dengan menuntut pembatalan di muka hakim, kedua dengan cara pembelaan, yaitu menunggu sampai digugat di depan hakim. Untuk memenuhi perjanjian dan baru mengajukan alasan mengenai kekurangan perjanjian itu (Aliansyah & Widodo, 2022). Jangka waktu tuntutan pembatalan perjanjian adalah lima tahun. Selain itu, perjanjian yang dapat dibatalkan adalah harus bersifat timbal-balik yakni perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak.

Syarat di atas merupakan syarat yang harus dipenuhi terhadap perjanjian yang dapat dibatalkan sedangkan bagi perjanjian yang batal demi hukum maka perjanjian tersebut tidaklah sah dan perjanjian dianggap tidak pernah ada. Pasal 1381 KUHPerdata, perikatan dapat hapus salah satunya karena kebatalan atau pembatalan dan berlakunya suatu syarat batal. Untuk sahnya perjanjian misalnya, paling tidak unsur-unsur essensialia harus dipenuhi, kalau tidak, maka perjanjian itu menjadi batal demi hukum. Tetapi kalau kekurangan itu hanyalah dalam wujud cacat dalam kehendak tertentu, seperti yang diatur dalam Pasal 1321-1328 KUHPerdata, maka perjanjian itu tetap lahir, hanya saja tidak sah; “tidak sah” dalam arti atas tuntutan dari pihak yang kehendaknya cacat, perjanjian itu dapat dibatalkan.

Syarat yang dikaitkan kepada sahnya suatu tindakan hukum, bisa merupakan unsur yang berkaitan dengan pribadi si pelaku, bisa juga yang berhubungan dengan isi maupun bentuk, ke dalam mana tindakan hukum harus dituangkan. Di samping itu kita

juga melihat adanya sekian banyak variasi wujud cacat dalam tindakan hukum dan konsekuensi yang muncul, dari tidak dipenuhinya syarat sebagai ditentukan oleh undang-undang; walaupun demikian, kesemuanya itu sebenarnya tertuju kepada masalah yang sama, yaitu tidak sahnya suatu tindakan hukum, dengan konsekuensinya, tidak timbulnya akibat hukum sebagai yang diharapkan (Novianty, 2021).

Dalam realitanya, tiap perbuatan (aksi) secara de facto selalu menimbulkan akibat (reaksi) dan hukum mau tidak mau terpaksa harus memperhitungkannya, dan kenyataannya memang juga begitu. Kalau perjanjian tidak sah, maka ada kalanya hukum menetapkan, apa yang telah diserahkan atas dasar perjanjian yang tidak sah itu dapat dituntut kembali dan kalau tindakan hukum itu menimbulkan kerugian pada pihak lain, maka hukum menetapkan bagi yang menderita rugi hak untuk menuntut ganti rugi.

Kebatalan tidak lain adalah peristiwa, di mana tindakan itu tidak menimbulkan akibat hukum seperti yang dimaksud, dan hal itu terjadi dengan sendirinya, tanpa memerlukan tindakan pembatalan, tanpa harus dituntut. Orang biasa menyebutnya batal demi hukum (Widiyastuti & Panglipurjati, 2016).

1. Akibat Hukum Perjanjian Yang Mengandung Unsur Penipuan Dapat Dibatalkan Pasal 1328 KUHPerduta yang menyatakan bahwa:

“Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat”.

Dalam ketentuan Pasal 1328 KUHPerduta tersebut, dapat diketahui bahwa:

- Undang-Undang tidak memberikan perumusan tentang apa yang dinamakan penipuan
- Dalam hal adanya penipuan, pihak yang tertipu memang memberikan pernyataan yang sesuai dengan kehendaknya, tetapi kehendak tersebut karena adanya daya tipu atau sengaja diarahkan ke suatu hal yang bertentangan dengan kehendaknya yang sebenarnya.

Bahwa adanya penipuan harus ada tipu muslihat (yang merupakan unsur dari penipuan), yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah serangkaian cerita (kebohongan) yang tidak benar, dan setiap sikap atau tindakan yang bersifat menipu, yang tidak hanya sekedar bohong, tetapi dianggap sebagai penipuan.

Pihak yang tertipu dapat mengajukan tuntutan pembatalan perjanjian ke pengadilan berdasarkan penipuan atau kekhilafan, atau dapat saja berdasarkan keduanya.

Akibat hukum dari kedua hal tersebut, pihak yang dirinya merasa tertipu bisa menuntut pembatalan perjanjian dengan atau tanpa ganti rugi melalui gugatan wanprestasi. Selanjutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerduta yang pokoknya menyatakan tiada suatu persetujuan mempunyai kekuatan, jika adanya kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan (Arifin, 2017).

Adanya perbedaan antara batal demi hukum (dianggap tidak pernah ada) dengan dapat dibatalkan (dimohonkan untuk dibatalkan terlebih dahulu). Faktor kekhilafan, paksaan, maupun penipuan, merupakan unsur yang tidak memenuhi syarat objektif perjanjian sehingga tidak otomatis batal melainkan harus dimintakan pembatalannya di pengadilan.

Akibat terhadap perjanjian yang dapat di batalkan adalah salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian. Perjanjian akan tetap mengikat para pihak apabila tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian, menuntut pemulihan bahkan hak untuk menuntut ganti rugi merupakan hak bagi para pihak yang merasa dirugikan, sedangkan pihak lainnya yang telah terlanjur menerima prestasi dari pihak lain wajib mengembalikannya. Konsekuensi lanjutan dari pembatalan perjanjian adalah apabila setelah pembatalan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan apa yang telah diperolehnya maka pihak lain dapat mengajukan gugatan. Hal ini semata-mata untuk melaksanakan tujuan pembatalan yaitu mengembalikan keadaan sebagaimana semula sebelum perjanjian terjadi.

2. Implikasi Hukum Perjanjian yang Mengandung Unsur Penipuan Batal Demi **Hukum**

Pembatalan adalah pernyataan batalnya suatu tindakan hukum atas tuntutan dari pihak (-pihak), yang oleh Undang-Undang, dibenarkan untuk menuntut pembatalan seperti itu. Di sini sebenarnya sama seperti pada peristiwa kebatalan juga ada suatu tindakan hukum yang mengandung cacat, tetapi tindakan tersebut menurut undang-undang masih menimbulkan akibat hukum seperti yang diharapkan atau dituju oleh si pelaku, hanya saja perjanjian yang timbul berdasarkan tindakan hukum itu, atas tuntutan dari pihak yang lain, dapat dibatalkan. Pembatalan dilakukan oleh Hakim atas tuntutan pihak yang seperti itu. Akibat pembatalan berlaku surut, sehingga, sesudah pernyataan batal oleh Hakim, maka keadaannya menjadi sama dengan yang batal demi hukum.

Suatu perjanjian dengan kausa yang terlarang, adalah batal demi hukum jadi ada peristiwa kebatalan, batalnya demi hukum dan berlaku terhadap dan dapat dimajukan kebatalannya oleh siapapun (ada kebatalan, absolut, demi hukum dan dapat dikemukakan oleh siapa saja). Dengan demikian, telah menjadi suatu keniscayaan dalam setiap perjanjian harus didasari oleh itikad baik yang disebutkan oleh Pasal 1338 KUH Perdata, yakni:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Unsur-unsur di atas adalah yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian kerjasama dikatakan sah menurut hukum (memiliki legalitas). Lantas jika ada sebab terlarang dalam perjanjian, apakah bisa dipidana? Pada Pasal 1254 KUH Perdata disebutkan:

“Semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang adalah batal dan mengakibatkan persetujuan yang digantungkan padanya tak berlaku”

Jika ada suatu hal yang terlarang dalam perjanjian maka syarat objektif perjanjian tidak terpenuhi sehingga perjanjian itu batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Mengenai sebab terlarang diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata, yang berbunyi:

“Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”.

Mengenai suatu yang terlarang ini, apabila soal membunuh dimasukkan dalam perjanjian, misalnya: Si penjual hanya bersedia menjual pisanya kalau si pembeli membunuh orang. Isi dari perjanjian ini menurutnya menjadi sesuatu yang terlarang. Contoh lain ialah terkait dengan penipuan atau perbuatan curang (*bedrog*) dapat ditemukan dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), sebagai berikut:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Penipuan terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan perizinannya. Pihak yang menipu tersebut bertindak secara aktif untuk menjerumuskan pihak lawannya. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa perjanjian yang memiliki hal yang terlarang menyebabkan perjanjian tersebut batal demi hukum, berdasarkan Pasal 1254 KUH Perdata. Dengan demikian, menurut hemat Penulis untuk mereduksi terjadinya implikasi hukum kontrak komersial yang mengandung unsur penipuan berdasarkan Pasal 1328 KUHPerdata dapat dibatalkan (*voidable*) atau batal demi hukum (*null on void*), maka kontrak komersial juga harus memuat klausul standar seperti:

- a. Klausul kerahasiaan untuk mencegah pengungkapan informasi rahasia tanpa izin.

- b. Klausul penyelesaian perselisihan yang menyatakan bagaimana perselisihan yang timbul dari transaksi akan ditangani.
- c. Rincian mengenai pengadilan yang mempunyai yurisdiksi atas permasalahan yang timbul dari transaksi tersebut dan hukum yang mengaturnya, khususnya untuk transaksi lintas batas domestik dan internasional.
- d. Klausul pengakhiran merinci bagaimana pihak mana pun dapat memilih keluar dari pengaturan dan ketentuan yang akan mengakhiri kontrak.
- e. Klausul ganti rugi untuk melindungi para pihak dari tanggung jawab yang disebabkan oleh pelanggaran kontrak atau kelalaian pihak ketiga.
- f. Klausul ganti rugi yang dilikuidasi untuk menentukan ganti rugi akibat pelanggaran kontrak.

KESIMPULAN

Penipuan berdasarkan pasal 1328 KUHPerdota pada perjanjian tidak mengakibatkan wanprestasi. Sebab, wanprestasi dan penipuan dalam hukum perdata memiliki unsur-unsur yang berbeda. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdota, sementara penipuan dalam hukum perdata diatur dalam 1328 KUHPerdota. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang dapat berupa 4 (empat) macam yaitu: Pertama, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; Kedua, melaksanakan apa yang dijanjikannya namun tidak sebagaimana yang dijanjikan; Ketiga, melaksanakan apa yang dijanjikan namun terlambat; Keempat, melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Sementara Penipuan, yang dimaksud dalam penelitian ini terdiri atas konsep penipuan yang terdapat dalam Pasal 1328 KUHPerdota yaitu, adanya cacat kehendak. Cacat kehendak diakibatkan karena adanya suatu :kekhilafan atau lalai, paksaan dan penipuan. Dengan demikian, untuk mengetahui kapan terjadi wanprestasi dan kapan terjadi penipuan terletak pada niat seseorang, jika sebelum kontrak ditutup/ditandatangani sejak awal sudah ada niat tidak baik maka hal ini merupakan perbuatan penipuan, jika setelah kontrak ditutup/ditandatangani niat tidak baik seseorang itu timbul maka hal ini adalah perbuatan wanprestasi.

Konsekuensi perjanjian yang mengandung unsur penipuan dapat dibatalkan atau batal demi hukum dalam kontrak komersial ialah terdapat syarat pembatalan perjanjian yakni perjanjian yang ingin dibatalkan harus bersifat timbal-balik yakni perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak, pembatalan dilakukan melalui pengadilan sehingga yang membatalkan perjanjian adalah melalui putusan hakim, dan harus ada wanprestasi. Perjanjian dapat dibatalkan apabila tidak sesuai dengan syarat subyektif maupun obyektif perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPer. Selanjutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdota yang pokoknya menyatakan tiada suatu persetujuan mempunyai kekuatan, jika adanya kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan

Sedangkan, akibat hukum terhadap perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian dianggap batal atau bahkan perjanjian dianggap tidak ada dan tidak pernah terjadi dari awal.. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian dan menuntut pemulihan

sebagaimana keadaan semula merupakan hak bagi para pihak yang merasa dirugikan, dan pihak yang terlanjur menerima prestasi wajib mengembalikan perjanjian yang memiliki hal yang terlarang menyebabkan perjanjian tersebut batal demi hukum, berdasarkan Pasal 1254 KUH Perdata.

BLIBLIOGRAFI

- Adati, M. A. (2018). Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Privatum*, 6(4).
- Adhyaksa, G. (2016). Penerapan Asas Perlindungan Yang Seimbang Menurut KUHPerdata Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 77–87.
- Aliansyah, N. N., & Widodo, H. (2022). Force Majeure Pada Perjanjian Restrukturisasi Kredit Dimasa Pandemi Antara Debitur Dengan PT. Oto Multiartha. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 4(1), 1–15.
- Arifin, M. (2017). Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak. *Jurnal Notarius*, 3(2), 61–75.
- Chandra Riro, W., & Prihatmini, S. (n.d.). *ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN BEBAS TERHADAP PENIPUAN (Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 155/Pid. B/2011/PN. SLMN)*.
- Harahap, I. B., Danialsyah, D., & Sutarni, S. (2023). Analisis Yuridis Pelaksanaan Kontrak Pengerjaan Jalan Hotmix Jurusan Gumarupu-Payagoti Kecamatan Portibi Antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Dan CV. Karya Philip Jaya. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 4(2), 493–507.
- Hutabarat, S. (2016). Harmonisasi Hukum Kontrak Dan Dampaknya Pada Hukum Kontrak Indonesia. *Veritas et Justitia*, 2(1), 112–134.
- Isnandya, E. R. (2020). Pembatalan oleh Hakim terhadap Akta Jual Beli yang Dibuat Berdasarkan Penipuan (Bedrog). *Indonesian Notary*, 2(3), 10.
- Maadia, R. (2015). Tindak Pidana Penipuan dalam Hubungan Kontraktual Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Lex Crimen*, 4(2).
- Novianty, A. (2021). Tinjauan Yuridis Tindak Penipuan Dalam Proses Jual Beli Yang Tidak Sesuai Peruntukannya (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279 K/Pid/2020). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 2(4), 655–682.

- Purnomo, J. H. (2017). Manajemen Resiko Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Muamalat Cabang Surabaya). *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 7(2), 121–134.
- Ramadhan, A. (2021). *Wanprestasi Hotel X Dalam Kontrak Kerja Sama Terhadap Tenaga Kerja Seniman Atas Keterlambatan Pembayaran Upah Bulanan Dihubungkan Dengan Buku Iii Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan)*.
- Ramadhani, D. A. (2012). Wanprestasi dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Yuridis*, 15(17), 135–140.
- Salim, H. S. (2021). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Univ Indonesia.
- Widiyastuti, Y., & Panglipurjati, P. (2016). *Perkembangan Asas-Asas Hukum Kontrak Dalam Pembentukan Dan Pembatalan Kontrak Sebagai Upaya Harmonisasi Ketentuan Hukum Kontrak Transnasional*.
- Yahman, S. H. (2016). *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*. Prenada Media.

Copyright Holder:

Suwarti, Wahda Z. Imam (2023)

First publication right:

[Syntax Idea](#)

This article is licensed under:

